

**FENOMENA OVER KAPASITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN STUDI
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYEBAB DAN UPAYA
PENANGGULANGANNYA**

Usman¹
Bahder Johan Nasution²
Elizabet Siregar³

Intisari

Over kapasitas Lapas menjadi persoalan dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan dan tujuan sistem peradilan pidana. Penelitian ini berupaya mengungkap penyebab over kapasitas Lapas dan mencari solusi untuk mengurangi over kapasitas lapas. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan Normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi studi bahan hukum dan bahan penunjang lainnya, analisis dilakukan secara preskriptif. Dari kajian yang dilakukan ditemukan: 1) Over kapasitas Lapas disebabkan oleh beberapa faktor, meliputi: tingginya tingkat kriminalitas, keterbatasan fasilitas ruang tahanan Lapas/Rutan, over kriminalisasi dan penalisasi dengan pidana penjara, alternatif dari pidana penjara seperti pidana denda dan pidana bersyarat dipandang kurang efektif, persyaratan penahanan yang longgar dan masa tahanan yang lama, terdapat aturan yang membatasi pemberian remisi untuk jenis tindak pidana tertentu. 2) Perlu pendekatan terpadu dalam mengurangi over kapasitas Lapas, dengan menerapkan pidana alternatif dari penjara, seperti pidana denda, pidana kerja sosial, kompensasi dan restetusi, menerapkan pidana bersyarat, pidana pengawasan, restorative justice, pidana yang dicicil, Good Time Allowance dan pengampunan, dekrimalisasi dan depenalisasi untuk jenis tindak pidana tertentu yang berkontribusi besar terjadinya over kapasitas Lapas, seperti tindak pidana narkoba. Faktor non hukum dilakukan dengan pemenuhan fasilitas ruang tahanan pada lapas/Rutan dan menekan angka kriminalitas.

Kata Kunci: Over Kapasitas, Lembaga Pemasyarakatan

A. Pendahuluan

Pidana penjara merupakan jenis pidana yang banyak digunakan dalam kebijakan hukum pidana di berbagai Negara. Dalam laporan Institut Penelitian Kebijakan Kriminal yang berbasis di Inggris, mengungkapkan bahwa lebih dari 10,35 juta orang di seluruh dunia dipenjarakan, baik sebagai tahanan dalam proses peradilan maupun yang telah dijatuhi pidana. Dari jumlah tersebut, 7 negara yang menyumbang populasi narapidana terbanyak adalah 1) USA 2.121.600, 2) China 1.649.804, 3) Brazil 682.901, 4) Rusia 592.467, 5) India 419.623, 6) Thailand 349.804, dan 7) Indonesia 249.419 narapidana/tahanan.

⁴ Besarnya jumlah narapidana dan tahanan berdampak pada beban negara dan masyarakat dalam pelaksanaan pidana penjara. Baik berupa fasilitas ruang tahanan, personil dan

¹ Fakultas Hukum Universitas Jambi, e-mail: usman.marjamat@unja.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Jambi, e-mail: bj_nasution@yahoo.com.

³ Fakultas Hukum Universitas Jambi, e-mail: elizabeth@unja.ac.id

⁴ Indoyanu Muhamad, "<https://www.sumber.com/edukasi/berita-terkini-edukasi/sumber/10-negara-dengan-jumlah-narapidana-terbesar-di-dunia-per-2018,-indonesia-nomor-7.html>, diunduh 23 Februari 2019

pembiayaan lainnya. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, untuk keperluan makan saja dalam satu tahun dibutuhkan anggaran sebesar Rp 1,3 triliun.⁵

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) mempunyai fungsi strategis dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana, yaitu agar narapidana dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.⁶ Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut diperlukan kesiapan, baik menyangkut fasilitas, personil, manajemen dan perangkat aturannya. Namun faktanya Lapas masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Diantaranya adalah keterbatasan fasilitas ruang tahanan. Di sisi lain jumlah narapidana dan tahanan terus bertambah sehingga Lapas mengalami over kapasitas. Di Indonesia hal ini dibuktikan dari sejumlah 522 Lapas dan Rumah Tahanan Negara (UPT) yang ada pada awal 2019, hanya 113 yang mampu menampung sesuai dengan kapasitasnya. Sedangkan 407 lainnya menampung dengan melebihi beban kapasitasnya dengan tingkat kepadatan yang beragam. Idealnya UPT tersebut menampung 126.837 narapidana dan tahanan, namun pada Februari 2019 harus menampung 257.851 orang narapidana dan tahanan. Kemudian, dilihat perwilayah, dari 33 wilayah hanya 3 wilayah yang tidak mengalami over kapasitas, yaitu wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Maluku dan Maluku Utara. Selebihnya semua mengalami over kapasitas.⁷

Dalam pelaksanaan pidana penjara, over kapasitas Lapas merupakan persoalan serius, karena dapat berdampak pada program pembinaan narapidana, padahal pembinaan merupakan instrumen utama dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan dan sekaligus juga tujuan sistem peradilan pidana. Dalam hal ini menurut Muladi, sistem peradilan pidana dalam jangka pendek mengemban misi untuk resosialisasi narapidana, dalam jangka menengah bertujuan pencegahan kejahatan, dan jangka panjang untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.⁸ Mexsasai Indra juga menyebutkan bahwa over kapasitas Lapas berdampak pada lemahnya pemenuhan hak-hak narapidana dan keamanan.⁹ Selain itu over kapasitas Lapas juga dapat mengakibatkan terjadinya prisonisasi (prisonization), yang bersifat negatif seperti

⁵ Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/03/13245111/jumlah-narapidana-melonjak-uang-makan-capai-rp-13-triliun>, diunduh 8 Nopember 2018.

⁶ Lihat Pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Sistem Pemasyarakatan

⁷ Lihat <http://smlap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>, diunduh 23 Februari 2019.

⁸ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, . hlm. vii.

⁹ Mexsasai Indra at all, "Dampak Kelebihan Kapasitas Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru Dikaitkan Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan", JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume III Nomor 2, Oktober 2016, hlm 14-15.

pemerasan antar narapidana, pencurian di sel, perpeloncoan terhadap narapidana baru, homo seksual serta kode etik untuk melindungi sesama narapidana.¹⁰

Permasalahan over kapasitas Lapas merupakan permasalahan hukum menahun dan belum mendapat penyelesaian sampai saat ini. Karena itu diperlukan upaya yang sistematis dan komprehensif untuk mengatasi masalah tersebut, baik dari sisi kebijakan maupun pada tataran implementasinya. Artikel ini berusaha menjelaskan penyebab over kapasitas Lapas dan mengkaji konsep atau model kebijakan yang dapat mengatasi masalah over kapasitas Lapas di masa yang akan datang.

Penelitian dilakukan terhadap kebijakan hukum pidana terkait dengan pidana penjara di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan dogmatik hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi bahan hukum, studi kasus, analisis dilakukan secara preskriptif.

B. Pembahasan

1. Penyebab Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan

Secara matematika menurut Angkasa, over kapasitas Lapas disebabkan oleh peningkatan jumlah narapidana tidak berbanding lurus dengan sarana Lapas yang tersedia. Selain itu secara yuridis juga didorong oleh faktor kebijakan hukum pidana.¹¹ Dengan kata lain penyebab over kapasitas Lapas meliputi faktor hukum dan faktor non hukum lainnya. Faktor hukum mencakup kebijakan hukum pidana, baik pada taraf formulasi, aplikasi maupun tahap eksekusi. Sedangkan faktor non hukum mencakup tingginya angka kriminalitas, dan keterbatasan fasilitas ruang tahanan.

Pada dasarnya kebijakan hukum pidana adalah kegiatan perumusan hukum pidana pidana yang memenuhi syarat keadilan dan daya guna untuk saat sekarang dan masa depan.¹² Meskipun demikian seiring perkembangan masyarakat tidak setiap kebijakan pidana selalu dapat mengemban misi tersebut. Dalam kaitannya dengan over kapasitas Lapas, maka hal ini tidak terlepas dari kebijakan hukum pidana yang tidak selaras dengan daya tampung Lapas. Pada tahap kebijakan formulasi, ketika semakin banyak kriminalisasi maka semakin banyak perbuatan yang diancam dengan pidana, dan ketika jenis pidana yang dipilih untuk diancamkan terhadap pelanggaran norma hukum pidana adalah pidana penjara, maka konsekuensinya semakin banyak pelanggaran hukum pidana yang diancam dengan

¹⁰ Angkasa, *Overcapacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 10 Nomor 3 Tahun 2010, hlm 214.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 214-215.

¹² Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 159.

pidana penjara. Oleh karena itu ketika terjadi pelanggaran terhadap norma tersebut, pada tahap aplikasinya jaksa dan hakim akan menerapkan ancaman pidana penjara.

Berdasarkan konsep tersebut, faktanya dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya over kriminalisasi dan over penggunaan pidana penjara. Hal ini terlihat dari formulasi hukum pidana di dalam KUHP maupun perkembangan formulasi hukum pidana di luar KUHP. Di dalam Pasal 10 KUHP ditetapkan jenis pidana pokok, yaitu pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan, pidana tutupan dan pidana denda. Dari beberapa jenis pidana tersebut, pengaturan pengancaman pidana dalam Buku II KUHP, dapat digambarkan sebagai berikut: 1) Pidana mati dipergunakan sebanyak 10 kali; 2) Pidana Penjara dipergunakan sebanyak 485 kali; 3) Pidana kurungan diterapkan sebanyak 37 kali; 4) dan pidana denda dipergunakan sebanyak 123 kali.¹³

Dari gambaran tersebut terlihat bahwa jenis pidana yang banyak digunakan dalam buku II KUHP adalah pidana penjara yang mencapai 485 (74%), baik sebagai pidana pokok, sebagai alternatif maupun sebagai pidana pengganti. Pidana penjara dalam hitungan tahun sebagai ancaman pidana pokok dipergunakan sebanyak 274 kali; dengan hitungan tahun atau seumur hidup sebanyak 292 kali; sebagai ancaman pidana alternatif dari ancaman pidana lain sebanyak 26 kali. Apabila dirinci berdasarkan lamanya penjara, maka dapat digambarkan sebagai berikut: 1) pidana penjara kurang dari 5 tahun 227 kali; 2) pidana penjara 5 sampai dengan 10 tahun 126 kali ; 3) 10 sampai dengan 15 tahun dirumuskan sebanyak 46 kali; pidana penjara 20 tahun dirumuskan sebanyak 7 kali; dan pidana penjara seumur hidup sebanyak 23 kali.¹⁴

Dalam peraturan hukum pidana di luar KUHP, sampai dengan tahun 2007 saja tercatat pidana penjara digunakan dalam perumusan 143 pasal. Dilihat dari lama pidana penjara seumur hidup 21 Pasal, penjara 10 tahun 42 Pasal, penjara 12 tahun 10 pasal.¹⁵ Paling tidak sampai saat ini lebih dari 150 undang-undang menggunakan pidana penjara sebagai ancaman terhadap pelanggarnya.¹⁶ Jumlah ini menjadi besar ketika dimasukkan juga ancaman pidana kurungan di dalam Peraturan Daerah. Karena pada dasarnya pidana kurungan juga harus dilaksanakan di dalam Lembaga pemsayarakatan. Akibat banyaknya

¹³ BPHN, 2008, "Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)" Jakarta: BPHN, hlm. 14-16.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ <https://www.kompasiana.com/firmanassiddiqi4297/5ce964baaa3ccd44a64b15ab/faktor-penyebab-over-capacity-rutan-dan-lapas>. Diunduh tanggal 3 September 2019.

kriminalisasi dengan menggunakan pidana penjara sebagai ancamannya, maka tidak dapat dihindarkan dalam pelaksanaannya banyak dijatuhkan pidana penjara.

2. Formulasi Penahanan pra ajudikasi dan Over Kapasitas Lapas

Over kapasitas Lapas/Rutan tidak saja disebabkan oleh narapidana yang jumlahnya terus meningkat, tetapi keadaan tersebut juga disebabkan oleh banyaknya titipan tahanan dalam proses peradilan pidana. Karena berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik atau penyidik pembantu, penuntut umum dan hakim berwenang pula melakukan penahanan.

Lamanya penahanan sangat berpengaruh terhadap kapasitas Lapas. Oleh karena itu semakin lama masa tahanan menjadi semakin sesak beban Lapas /rumah tahanan. Jangka waktu penahanan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 KUHAP sampai dengan Pasal 29 KUHAP, dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1.
Lama Waktu Penahanan menurut KUHAP

No	Tahapan	Dasar Hukum	Maksimal Penahanan	Perpanjangan Penahanan	Total
1	Penyidikan	Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP	20 hari	40 hari	60 hari
2	Penuntutan	Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP	20 hari	30 hari	50 hari
3	Pemeriksaan di Pengadilan Negeri	Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP	30 hari	60 hari	90 hari
	Pemeriksaan di Pengadilan Tinggi	Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP	30 hari	60 hari	90 hari
	Pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Kasasi	Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP	50 hari	60 hari	110 hari
JUMLAH			150 hari	250 hari	400 hari

Berdasarkan tabel 1, seorang tersangka/terdakwa dapat ditahan sampai dengan 400 hari, atau satu tahun tiga bulan sepuluh hari. Selama masa tahanan tersebut, tersangka/terdakwa berada dalam rumah tahanan atau Lapas, sehingga menambah beban hunian. Dalam rangka pembatasan penahanan sesungguhnya Pasal 21 KUHAP telah mengatur bahwa penahanan baru dapat dilakukan bila memenuhi syarat subyektif atau syarat obyektif. Syarat subjektif adalah dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan

barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut, karena sifatnya yang subyektif tersebut, maka penegak hukum dapat melakukan penahanan, meskipun seharusnya tidak perlu di tahan. Sedangkan Pasal 21 ayat (4) KUHAP mengatur syarat obyektif penahanan, yaitu, penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa dalam hal: a) tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; dan b) karena melakuna tindak pidanna tertentu yang diatu secara limitatif.

Berdasarkan Pasal 21 KUHAP, tersangka/terdakwa pada dasarnya tidak wajib ditahan. Penahanan hanya dilakukan jika memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP (syarat objektif) dan memenuhi keadaan-keadaan sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP (syarat subjektif). Namun dalam praktiknya penyidik atau penuntut umum, sering melakukan penahanan berdasarkan pada alasan subyektif. Dalam kaitannya dengan masalah over kapasitas Lapas/rumah tahanan, maka persyaratan yang longgar tersebut menyumbang kepadatan Lapas/Rutan sehingga mengalami over kapasitas. Oleh karena itu untuk mengurangi over kapasitas Lapas/Rutan maka perlu kebijakan yang selektif dan limitatif dalam melakukan penahanan.

Di satu sisi kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat merupakan produk dari kebijakan formulasi/kriminalisasi terhadap perbuatan tertentu. Namun di sisi yang lain, meningkatnya jumlah kejahatan berkontribusi terhadap over kapasitas Lapas. Oleh karena itu di mana tingkat kejahatan tinggi, maka di situ terjadi over kapasitas Lapas. Dalam kaitan ini Berdasarkan data Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, lima wilayah dengan over kapasitas tertinggi Desember 2018 adalah sebagai mana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.
Lima Wilayah Dengan Over Kapasitas Tertinggi per-Desember 2018

No	Kanwil	Total Tahanan	Total Napi	Tahanan & Napi	Kapasitas	%	% Over Kapasitas
1	KANWIL KALIMANTAN TIMUR	2,458	8,571	11,029	2,738	403	303
2	KANWIL SUMATERA UTARA	10,543	22,893	33,436	11,285	296	196
3	KANWIL DKI JAKARTA	7,274	9,953	17,227	5,851	294	194
4	KANWIL RIAU	2,986	8,757	11,743	4,130	284	184
5	KANWIL KALIMANTAN SELATAN	2,324	6,619	8,943	3,347	267	167

Sumber: Dirjen Pemasyarakatan Desember 2018

Sedangkan lima wilayah dengan hunian lapas terendah berdasarkan data Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, adalah sebagai mana digambarkan pada tabel 3 berikut:


Tabel 3.
Lima Wilayah Dengan Hunian Lapas Terendah

No	Kanwil	Total Tahanan	Total Napi	Tahanan & Napi	Kapasitas	%	% Over Kapasitas
1	KANWIL PAPUA	441	1,008	1,449	1,417	102	2
2	KANWIL MALUKU	335	893	1,228	1,303	94	0
3	KANWIL YOGYAKARTA D.I.	491	1,142	1,633	1,920	85	
4	KANWIL MALUKU UTARA	363	834	1,197	1,477	81	0
5	KANWIL PAPUA BARAT	198	424	622	777	80	0

Sumber: Dirjen Pemasyarakatan Desember 2018

Adapun jumlah kejahatan berdasarkan kewilayahan diperoleh gambaran sebagai berikut:

Gambar 2
Jumlah Kejahatan yang dilaporkan Menurut Polda, Tahun 2017



Sumber : BPS 2018.

Berdasarkan gambar 2 tersebut, lima daerah dengan tingkat kejahatan tertinggi adalah, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Sedangkan lima daerah dengan tingkat kejahatan terendah adalah Sulawesi Utara, Maluku, Gorontalo, Bali dan Kepulauan Riau. Dihubungkan dengan tabel 2 dan tabel 3, menunjukkan bahwa wilayah yang tinggi tingkat kejahatannya, Lapas pada wilayah tersebut mengalami over kapasitas, seperti di wilayah Sumatera Utara dan DKI Jakarta. Sebaliknya wilayah yang rendah tingkat kejahatannya rendah tingkat hunian Lapas pada daerah tersebut juga rendah, seperti di wilayah Maluku dan Papua. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kejahatan yang tinggi menyebabkan over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan.

Dilihat dari jenis tindak pidana yang dilakukan, maka mayoritas narapidana di Indonesia adalah narapidana narkoba. Pada tahun 2018 total penghuni lapas atau rutan mencapai 256.273 orang, sekitar 111.000 narapidana adalah terpidana kasus narkoba, mulai dari pengguna hingga bandar.¹⁷ Sedangkan pada 2019 jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan dan Rutan di Indonesia mencapai 255.000 orang, 115.000 orang adalah kasus narkoba.¹⁸ Dengan demikian penyumbang terbesar over kapasitas Lapas di Indonesia adalah terpidana narkoba.

3. Kebijakan Penerapan Pidana Penjara, Lemahnya Alternative Pidana Penjara dan Over Kapasitas Lapas

Berdasarkan Pasal 10 KUHP, pidana terdiri dari: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Penentuan jenis-jenis pidana tersebut secara khirarkhis menggambarkan bahwa pidana yang lebih ringan menjadi alternatif dari pidana yang lebih berat. Dengan demikian maka pidana penjara menjadi alternatif pidana mati, dan pidana denda menjadi alternatif pidana penjara dan kurungan. Selain itu terkait dengan pelaksanaan pidana penjara, Pasal 14a KUHP memberi dasar kepada hakim dalam hal menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat menetapkan pidana tersebut tidak dijalani. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP sesungguhnya telah menyediakan alternatif dari pidana penjara. Demikian pula ketentuan hukum pidana di luar KUHP. Baik berupa jenis pidana

¹⁷ Lihat “Kasus narkoba bertambah, 45 ribu napi akan direhabilitasi” , <https://beritagar.id/artikel/berita/kasus-narkoba-bertambah-45-ribu-napi-akan-direhabilitasi>, diunduh tanggal 3 September 2019.

¹⁸ <https://news.okezone.com/read/2019/01/31/512/2012132/jumlah-narapidana-narkoba-rajai-lapas-di-indonesia> diunduh 25 September 2019.

seperti pidana denda maupun terkait dengan cara menjalankan pidana yaitu pidana bersyarat. Mengenai pidana bersyarat bahkan Muladi berpendapat bahwa pidana bersyarat bila didayagunakan dapat mewujudkan tujuan pemidanaan sebagai sarana perlindungan masyarakat, solidaritas sosial, pencegahan, dan pengimbangan.¹⁹

Terkait dengan pidana denda, formulasi ancaman pidana dalam Buku II KUHP, sebagai ancaman pokok dirumuskan satu kali dan sebagai pidana alternatif pidana lain sebanyak 122 kali yang didahului dengan frase „atau pidana denda“. Sedangkan dalam Buku III KUHP, perumusan pidana denda sebagai alternatif pidana kurungan dipergunakan sebanyak 35 kali.²⁰ Meskipun pidana denda dapat dijadikan alternatif terhadap pidana penjara, namun dalam praktiknya sangat jarang diterapkan pidana denda sebagaimana diatur di dalam KUHP. Hal ini disebabkan oleh, pertama terkait dengan nilai ancaman denda yang rendah, sehingga dianggap oleh jaksa dan hakim kurang memberikan rasa keadilan dan efek jera. Sehubungan dengan hal ini, sejak terbentuknya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, pidana denda telah beberapa kali mengalami penambahan nilai denda, terakhir adalah dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012. Berdasarkan Pasal 3 peraturan ini tiap jumlah maksimum denda yang diancamkan dalam KUHP, kecuali Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 303 bis ayat (1) dan (2) dilipatgandakan menjadi 1000 (seribu) kali. Kedua, pengenaan denda terkait dengan kemampuan finansial terpidana, sehingga dalam hal terpidana tidak mampu akhirnya diterapkan pidana kurungan pengganti denda, yang juga harus dilaksanakan di dalam Lapas /Rumah Tahanan. Kelemahan lain dari pidana denda adalah, bahwa konsep pidana denda tidak seperti ganti rugi yang harus dibayarkan kepada korban. Karena denda dibayarkan kepada negara, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi korban.²¹

Dengan adanya beberapa kelemahan tersebut, pengenaan pidana denda sebagai alternatif pidana penjara terhadap pelanggaran KUHP masih jarang dilakukan. Berbeda dengan pidana denda dalam peraturan hukum pidana di luar KUHP, dalam praktiknya sudah sering diterapkan. Hal ini di samping nilai denda yang cukup tinggi juga formulasi ancaman denda dirumuskan secara kumulatif atau kumulatif alternatif. Dalam hal pidana penjara dan denda diancamkan secara alternatif, maka pidana denda dapat menjadi alternatif dari pidananya penjara, namun dalam hal diancamkan secara kumulatif maka tidak mengurangi

¹⁹ Muladi, 2004 *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, hlm. 260-261.

²⁰ BPHN, *Op. Cit.*, hlm. 15-16.

²¹ Ahmad Sofian, “Pidana Denda Sebagai Alternatif Atas Penjara Yang Penuh Sesak“ <https://business-law.binus.ac.id/2016/09/27/pidana-denda-sebagai-alternatif-atas-penjara-yang-penuh-sesak/diunduh> 4 September 2019.

jumlah penjatuhan pidana penjara, sehingga kurang berkontribusi pada pengurangan over kapasitas lapas.

4. Kebijakan Pelaksanaan Pidana dan Over Kapasitas Lapas

Dalam pelaksanaan pidana penjara di Indonesia, terjadi pergeseran paradigma, dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Meskipun jenis pidananya sama yaitu penjara, namun kedua sistem tersebut memiliki nilai, tujuan dan metode yang berbeda. Sistem kepenjaraan orientasinya ke masa lalu, sifatnya penjaraan, sehingga kurang memperhatikan setelah narapidana kembali ke masyarakat. Hal ini sesuai filosofi pemidanaan pada masa itu yang mendasarkan aliran/mazhab klasik. Sedangkan sistem pemasyarakatan mengedepankan pembinaan narapidana, yang lazim disebut “treatment philosophy” atau “behandelings filosofi”. Istilah “pemasyarakatan” itu sendiri dapat disamakan dengan “resosialisasi” dan/atau “rehabilitasi”.²²

Secara konseptual, pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.²³ Dalam kerangka sistem peradilan pidana pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem, dan dari sisi tahapan sistem peradilan pidana, merupakan tahap akhir sistem pemidanaan dan bagian dari penegakan hukum pidana di Indonesia sebagai pelaksana pidana penjara di Indonesia. Oleh karena itu Lapas dituntut untuk dapat berkerja secara efektif dan efisien.

Dalam kaitannya dengan over kapasitas Lapas, dalam sistem pemasyarakatan terdapat instrumen yang dapat mengurangi masa menajalani pidana sehingga dapat mengurangi over kapasitas Lapas, yaitu remisi. Remisi diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.²⁴ Berdasarkan UU No 12 Tahun 1995 Tentang Sistem Pemasyarakatan, sesungguhnya telah terdapat beberapa instrumen untuk mengurangi jumlah hunian Lapas, sebagaimana diatur dalam Pasal 14, mengenai hak narapidana, yaitu: a) pengurangan masa pidana (remisi); 2) cuti mengunjungi keluarga; c) pembebasan bersyarat; dan d) cuti menjelang bebas. Oleh karena itu jika dapat didayagunakan secara optimal akan dapat mengurangi over kapastias Lapas/Rutan. Hal ini sangat tergantung dari tata kelola masing-masing Lapas/Rutan. Sebagai gambaran pada tahun 2019, melalui remisi Idul Fitri, sebanyak 112.523 narapidana yang beragama Islam diberikan remisi. Dari jumlah tersebut,

²²Sudarto, 1981, *Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan, Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hal 98.

²³ Lihat Pasal 1 ke-2 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Sistem Pemasyarakatan.

²⁴ Lihat Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

sebanyak 517 narapidana dapat langsung bebas.²⁵ Kemudian pada momen peringatan HUT Ke-74 Republik Indonesia, Sabtu (17/8/2019) Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi umum kepada 130.383 orang narapidana di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia, di antaranya sebanyak 2.790 orang langsung bebas.²⁶

Dari pemberian remisi terhadap narapidana dalam satu tahun 2019 saja terdapat 3.307 orang narapidana yang langsung bebas. Dengan demikian remisi merupakan instrumen yang efektif dalam menanggulangi over kapasitas Lapas/Rutan. Persoalannya tidak semua narapidana boleh mengajukan remisi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, terdapat persyaratan yang ketat dalam Pemberian Remisi terhadap narapidana tertentu, yaitu; narapidana tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Terhadap mereka itu selain harus memenuhi persyaratan pada umumnya, yaitu: 1) berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan: a) tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; b) telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik, dan 2) telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan, juga harus memenuhi syarat : a) bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; b) telah membayar lunas denda dan uang pengganti bagi narapidana tindak pidana korupsi; dan c) telah mengikuti program deradikalisasi serta menyatakan ikrar bagi narapidana terorisme.

Ketentuan tersebut di satu sisi untuk menunjukkan keseriusan dalam penindakan terhadap pelaku dari jenis-jenis tindak pidana tersebut, namun di sisi lain telah membatasi pemberian remisi. Karena tidak semua narapidana dapat memenuhi persyaratan yang diperlukan. Akibatnya narapidana menjalani pidana secara penuh, sehingga menambah panjang waktu di dalam Lapas yang seharusnya dapat dipersingkat dengan pemberian remisi.

Dilihat dari jenis-jenis tindak pidana yang mendapat pengurangan dalam pemberian remisi memang tidak banyak jumlahnya, namun di dalamnya termasuk tindak pidana narkoba. Hal ini dihubungkan dengan uraian sebelumnya yang menunjukkan bahwa jumlah terbesar. Karena berdasarkan data Kementerian hukum dan HAM, pada tahun 2018 jumlah napi

²⁵ <https://tirto.id/ditjen-pas-beri-remisi-idulfitri-112523-napi-517-langsung-bebas-d9vm>, diunduh 1 Oktober 2019.

²⁶ <https://tirto.id/menkomham-beri-130383-narapidana-remisi-kemerdekaan-indonesia-egsP>, diunduh 1 Oktober 2019.

bertambah 24.197 orang, sehingga total penghuni lapas atau rutan mencapai 256.273 orang, dari jumlah tersebut sekitar 111.000 napi adalah mereka yang tersangkut kasus narkoba, mulai dari pengguna hingga bandar.²⁷ Apabila narapidana narkoba tersebut tidak mendapat remisi, maka merupakan jumlah tersebut cukup signifikan dalam menyumbang over kapasitas Lapas.

Faktor lain penyebab over kapasitas Lapas/Rutan dalam kebijakan pelaksanaan pidana adalah ketersediaan fasilitas ruang tahanan. Fakta menunjukkan bahwa perkembangan kapasitas lapas ternyata tidak seiring dengan pertumbuhan jumlah tahanan dan narapidana. Sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4
Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Narapidana dan Tahanan dengan Perkembangan Kapasitas Lapas tahun 2015-2019

Tahun	Tahanan & Napi	% Over Kapasitas	UPT (Lapas dan Rutan)		Total UPT (Lapas dan Rutan)	UPT Baru
			Melebihi Kapasitas	Tidak Melebihi Kapasitas		
2015	173,337	34	310	165	477	-
2016	199,372	54	350	127	477	0
2017	226,819	75	372	137	513	36
2018	247,768	92	400	121	521	8
2019	264,953	105	421	99	522	2

Sumber: Sumber: <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/>, Created Date 2019-09-25 08:15:05. Data diolah.

Berdasarkan tabel 4, terlihat bahwa dalam kurun waktu lima tahun, perkembangan narapidana dan tahanan 91.616 (35%), dari 173,337 di tahun 2015 menjadi 264.953. Sementara pertumbuhan jumlah Lapas dan Rutan hanya hanya berjumlah 46, (8,8%) dari 477 menjadi 522. Hal ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan narapidana dan tahanan jauh lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan jumlah Lapas dan Rutan. Hal inilah yang mengakibatkan overkapasitas Lapas sampai mencapai 105%.

5. Upaya Mengurangi Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan

Dari uraian pada bagian sebelumnya terungkap beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya over kapasitas Lapas. Dari sisi kebijakan formulasi terjadi over kriminalisasi dan penalisasi dengan menggunakan pidana penjara. Selain itu dalam hukum pidana formil

²⁷ Lihat "Kasus narkoba bertambah, 45 ribu napi akan direhabilitasi", <https://beritagar.id/artikel/berita/kasus-narkoba-bertambah-45-ribu-napi-akan-direhabilitasi>, diunduh tanggal 3 September 2019.

memberi peluang panjangnya masa penahanan yang dimungkinkan dalam proses peradilan pidana. Sedangkan pada tahap kebijakan aplikasi, banyaknya penarapan pidana penjara yang disebabkan oleh lemahnya pidana alternatif. Di sisi lain jumlah kejahatan yang terus meningkat, khususnya tindak pidana narkoba. Sementara dalam kebijakan pelaksanaan pidana terdapat peraturan yang mempersulit pemberian remisi kepada narapidana tertentu termasuk narapidana narkoba. Berdasarkan pada temuan ini, maka upaya mengurangi over kapasitas lapas juga harus memperhatikan faktor-faktor tersebut.

Menurut Angkasa, beberapa kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam upaya mengatasi masalah over kapasitas Lapas antara lain melalui pembuatan kamar baru, rehabilitasi bangunan hingga pembangunan Lapasbaru dengan tujuan penambah daya tampung, namun upaya ini tampaknya tidak signifikan untuk mengatasi over kapasitas Lapas. Sehubungan dengan hal tersebut perlu alternatif lain, misalnya melalui tindakan yang bersifat non-institusional, antara lain pidana bersyarat, pidana yang ditangguhkan, kompensasi, restitusi dan restorative justice.²⁸ Terkait hal tersebut, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) bekerjasama dengan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) mencatat beberapa alternatif yang dapat dilakukan untuk mengurangi over kapasitas Lapas yaitu: a) dekriminialisasi dan depenalisasi, b) penghapusan pidana paling ringan, c) kebijakan yang selektif dalam pengenaan penjara seumur hidup, d) kebijakan yang rasional dalam pemidanaan, e) memberikan alternative pidana penjara, f) mengurangi penahanan pra-ajudikasi dan hukuman penjara, g) reformasi undang-undang narkoba, h) mengurangi pemidanaan terhadap orang dengan kebutuhan khusus, i) pengampunan nasional, dan j) amnesti.²⁹

Beragam alternatif kebijakan yang diajukan oleh UNODC tersebut dalam konteks Indonesia sebagian cukup relevan untuk mengurangi over kapasitas Lapas. Misalnya dekriminialisasi dan depenalisasi. Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa over kapasitas lapas bermuara pada banyaknya peraturan hukum pidana yang menggunakan sanksi pidana penjara. Dengan adanya dekriminialisasi maka akan mengurangi jumlah palangkar yang harus menjalankan pidana di Lapas. Demikian juga terkait dengan depenalisasi. Misalnya dalam kasus tindak pidana narkoba, pelanggar tidak selalu harus dikenakan sanksi pidana, khususnya penjara, tetapi ada alternatif lain misalnya rehabilitasi bagi pecandu. Karena sebagaimana sebagaimana disebutkan

²⁸ Angkasa, *Op.Cit.*, hlm. 218.

²⁹ Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), "Panduan tentang strategi untuk mengurangi kepadatan dalam penjara," PBB, New York, 2013., hlm. 40.

sebelumnya bahwa dilihat dari jenis tindak pidana, narapidana tindak pidana narkotika merupakan jumlah yang paling banyak, maka dengan tindakan rehabilitasi akan menghindarkan pelaku untuk menjalani pidana di Lapas.

Terkait dengan kebijakan dekriminalisasi dan depenalisasi juga perlu menghapus ketentuan pidana jangka pendek dan kebijakan yang selektif dan limitatif dalam pemberian hukuman seumur hidup. Pidana jangka pendek (di bawah satu tahun) sesungguhnya kurang relevan dengan konsep pemasyarakatan, karena jangka waktu yang pendek sehingga sulit untuk menjalankan tahapan pembinaan secara baik. Sementara kebijakan tersebut berdampak pada over kapasitas Lapas. Di sisi lain pidana yang terlalu panjang (20 tahun dan seumur hidup) juga kurang selaras dengan konsep pemasyarakatan. Karena tidak dapat memenuhi tujuan pemasyarakatan.

Kebijakan yang juga penting untuk mengatasi masalah over kapasitas Lapas adalah mengembangkan jenis pidana alternatif. Dalam KUHP saat ini terdapat pidana alternatif dari pidana penjara adalah pidana denda dan pidana percobaan, namun jenis ini dipandang masih memiliki kelemahan sehingga kurang efektif untuk menggantikan pidana penjara. Alternatif lainnya adalah pidana kerja sosial, berupa pelayanan masyarakat. Jenis pidana ini sudah diterapkan di sejumlah negara seperti Belgia, Belanda, dan Skotlandia. Opsi lain adalah pidana angsuran, atau pelaksanaan pidana dengan cara dicicil. Pidana ini bisa menjadi alternatif cara menjalankan pidana penjara. Terakhir adalah *judicial pardon*, yang juga dianut oleh hukum Belanda, di mana hakim berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan pemaafan terhadap terdakwa.³⁰ Beberapa jenis pidana alternatif pidana penjara tersebut, dalam RUU KUHP tahun 2019, diantaranya telah dirumuskan, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 65, bahwa pidana pokok terdiri atas: a) pidana penjara; b) pidana tutupan; c) pidana pengawasan; d) pidana denda; dan e) pidana kerja sosial.³¹

Kebijakan yang cukup menentukan dalam mengatasi masalah over kapasitas Lapas adalah mempertimbangkan kapasitas Lapas dan Rutan dalam menampung tahanan dan narapidana. Fakta menunjukkan bahwa selama ini laju pertumbuhan narapidana dan tahanan tidak sebanding dengan kapasitas Lapas dan Rutan yang dibangun atau disediakan. Dalam kaitan ini Kementerian Hukum dan HAM telah menyusun skema dalam mengatasi masalah over kapasitas Lapas, melalui tahapan jangka pendek dilakukang melalui merevisi PP 99/2012. Dalam jangka menengah, melakukan pembangunan Lapas

³⁰ ICJR: Pidana Alternatif Bisa Kurangi Kelebihan Kapasitas Pnjara, <https://tirto.id/icjr-pidana-alternatif-bisa-kurangi-kelebihan-kapasitas-penjara-dhVB>, diunduh tanggal 5 September 2019.

³¹ Lihat RUU KUHP tahun 2019 Pasal 65.

baru, peningkatan jumlah pegawai Lapas, dan reformasi regulasi peradilan pidana melalui pembaharuan KUHP Pidana, KUHP, UU Pemasyarakatan dan peraturan turunannya.³²

Selain penambahan kapasitas huni Lapas dan Rutan berserta SDMnya, kebijakan Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan perubahan regulasi Narkotika merupakan kebijakan yang strategis, karena dengan besarnya jumlah narapidana tindak pidana narkotika, maka perubahan kebijakan tersebut dapat berdampak signifikan untuk mengurangi kepadatan Lapas. Kebijakan ini juga sejalan dengan pandangan Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) yang merekomendasikan perlunya mereformasi undang-undang dan kebijakan yang berkaitan dengan kejahatan narkoba.

Selain melalui kebijakan pidana bersyarat atau pidana pengawasan, terkait dengan pelaksanaan pidana penjara, terdapat konsep *Good Time Allowance*, yaitu pengurangan masa pidana melalui suatu pekerjaan baik. Beberapa negara yang mengatur konsep ini, antara lain: Montana (Amerika Serikat), Wyoming (Amerika Serikat), dan Republik Filipina. Perumusan *good time allowance* di beberapa negara ini dapat digunakan dalam program pembinaan narapidana di Indonesia di masa akan datang sebagai variasi alternatif pembinaan narapidana di Lapas.³³

Dari analisis sebelumnya dapat digambarkan bahwa upaya penekan angka over kapasitas Lapas tidak dapat dilakukan secara parsial, namun harus didempuh secara terpadu, meliputi kebijakan hukum pidana (materiil, formil dan pelaksanaan pidana) maupun yang bersifat teknis seperti menekan angka kejahatan dan pembangunan fasilitas kamar tahanan pada Lapas dan Rutan.

C. Penutup

Penyebab over kapasitas Lapas cukup kompleks, bukan saja karena tingginya tingkat kriminalitas dan keterbatasan fasilitas ruang tahanan Lapas/Rutan, tetapi justru sebagai akibat dari kebijakan hukum pidana. Dari sisi hukum pidana materil terjadi over kriminalisasi dengan menggunakan acaman pidana penjara, di sisi lain alternatif dari pidana penjara seperti pidana denda dan pidana bersyarat dipandang kurang efektif. Dalam hukum pidana formil persyaratan penahanan yang longgar dan masa tahanan yang lama, serta lemahnya pidana alternatif dari pidana penjara mendorong jaksa dan hakim menerapkan pidana penjara. Sementara dalam pelaksanaan pidana penjara terdapat aturan yang membatasi pemberian

³² <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/kilas-berita-perkembangan-peraturan-perundang-undangan/3274-revisi-pp-99-2012-atasi-over-kapasitas-penjara-dalam-jangka-pendek.html>, diunduh 5 September 2019.

³³ Galih Puji Mulyono dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 14-15.

remisi untuk jenis tindak pidana tertentu menghambat pemberian remisi. Sementara keterbatasan fasilitas Lapas/Rutan menyebabkan pembinaan kurang optimal.

Upaya penekan angka over kapasitas Lapas tidak dapat dilakukan secara parsial, namun harus ditempuh secara terpadu. Dari sisi kebijakan hukum pidana dilakukan dengan mengembangkan dan mengefektifkan jenis-jenis pidana alternatif dari penjara, seperti pidana denda, pidana kerja sosial, kompensasi dan restitusi. Dari sisi penerapan pidana dapat dilakukan melalui pidana bersyarat, pidana pengawasan, restorative justice, pidana yang dicicil, termasuk *Good Time Allowance* dan pengampunan. Selain itu perlu juga dilakukan reformasi hukum pidana melalui dekriminialisasi dan depenalisasi untuk jenis tindak pidana tertentu yang berkontribusi besar terjadinya over kapasitas Lapas, seperti tindak pidana narkoba yang jumlahnya sangat tinggi. Terkait dengan hal tersebut perlu pula didukung dengan kebijakan pemenuhan fasilitas ruang tahanan pada lapas/Rutan dan menekan angka kriminalitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Budi Waskito, “Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi”, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1 No. 1 Maret 2018.
- Ahmad Sofian, “Pidana Denda Sebagai Alternatif Atas Penjara Yang Penuh Sesak”
<https://business-law.binus.ac.id/2016/09/27/pidana-denda-sebagai-alternatif-atas-penjara-yang-penuh-sesak/> diakses 4 September 2019.
- Angkasa, Overcapacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 10 Nomor 3 Tahun 2010.
- BPHN, 2008 “Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)” Jakarta: BPHN.
- Fellyanda Suci Agiesta, <https://www.merdeka.com/dunia/5-negara-ini-jumlah-tahanannya-terbanyak-di-dunia-termasuk-indonesia.html>, diakses 8 Nopember 2018.
- Galih Puji Mulyonon dan Barda Nawawi Arief, “Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia”, *Jurnal Law Reform*, Volume 12, Nomor 1, Tahun 2016.
- <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/kilas-berita-perkembangan-peraturan-perundang-undangan/3274-revisi-pp-99-2012-atasi-over-kapasitas-penjara-dalam-jangka-pendek.html>, diakses 5 September 2019.
- <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>, diunduh 23 Februari 2019.
- <https://beritagar.id/artikel/berita/kasus-narkoba-bertambah-45-ribu-napi-akan-direhabilitasi>, diakses tanggal 3 September 2019.

- <https://beritagar.id/artikel/berita/kasus-narkoba-bertambah-45-ribu-napi-akan-direhabilitasi>, diakses tanggl 3 September 2019.
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/03/13245111/jumlah-narapidana-melonjak-uang-makan-capai-rp-13-triliun>, diakses 8 Nopember 2018.
- <https://www.kompasiana.com/firmanassiddiqi4297/5ce964baaa3ccd44a64b15ab/faktor-penyebab-over-capacity-rutan-dan-lapas>, diakses tanggl 3 September 2019.
- ICJR: Pidana Alternatif Bisa Kurangi Kelebihan Kapasitas Pnjar, <https://tirto.id/icjr-pidana-alternatif-bisa-kurangi-kelebihan-kapasitas-penjara-dhVB>, diakses 5 September 2019.
- Indoyanu Muhamad, “10 Negara dengan Jumlah Narapidana Terbesar di Dunia Per 2018, Indonesia Nomor 7,” <https://www.sumber.com/edukasi/berita-terkini-edukasi/sumber/10-negara-dengan-jumlah-narapidana-terbesar-di-dunia-per-2018,-indonesia-nomor-7.html>, diakses 23 Februari 2019.
- Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), “Panduan tentang strategi untuk mengurangi kepadatan dalam penjara,” PBB, New York, 2013
- Maryanto, Diah Rahmawati, Indrati Rini, “Pelaksanaan Pembinaan Yang Bersifat Kemandirian Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Slawi” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I No.1 Januari - April 2014.
- Mexasai Indra at all, “Dampak Kelebihan Kapasitas Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii A Pekanbaru Dikaitkan Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan”, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume III Nomor 2, Oktober 2016.BPS.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- _____, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2004.
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Grup,
- Rugun Romaida Hutabarat, “Problematika Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Terpadu” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 1, No. 1, April 2017.
- Sudarto, 1981, *Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan, Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- _____, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.